

UTS Kebijakan Publik dan Aplikasi

Nama : Lisa Aryani, S.A.B.

NPM : 2326061009



MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu): Perspektif dan Pendekatan Berdasarkan Literatur

Lisa Aryani

Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Lampung,
Lishaaryani35@gmail.com

Abstrak:

Kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperangi di negara berkembang dan maju, termasuk di Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk miskin semakin meningkat, dan masalah ini harus diselesaikan dan ditangani. Program Rutilahu telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini menjelaskan formulasi, implementasi, dan evaluasi program Rutilahu berdasarkan penelitian dan literatur yang relevan. Kami mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kebijakan dan praktik terbaik untuk membimbing upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program ini. Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 penerima bantuan berjumlah 240 orang yang tersebar di wilayah Kawasan kumuh. Penerima bantuan dirasa tepat sasaran karena di tahun 2021 luas wilayah Kawasan kumuh menurun menjadi 10,83 Ha yang sebelumnya 55,63 Ha. Angka kemiskinan ekstrem di tahun 2020 sebesar 3,27% juga menurun menjadi 2,34%. Keberhasilan kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui program Rutilahu bagi Masyarakat miskin ekstrem dianggap sudah berhasil menjadi salah satu program yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan ekstrem tetap menjadi tantangan global yang serius pada abad ke-21. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem selama beberapa dekade terakhir, jutaan orang di seluruh dunia masih hidup dalam kondisi yang mengancam nyawa dan kehormatan manusia. Kemiskinan ekstrem tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, tetapi juga memengaruhi hak asasi manusia dasar, termasuk hak atas perumahan yang layak.

Perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu, dan merupakan landasan penting untuk mencapai kondisi hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Namun, di berbagai negara, terutama di wilayah yang terpinggirkan, banyak keluarga yang hidup dalam rumah yang tidak layak huni. Ini bisa berupa gubuk-gubuk sederhana yang terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, tanpa akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, atau listrik. Mereka yang paling rentan terhadap kemiskinan ekstrem seringkali terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, dengan perumahan yang buruk menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi dan sosial.

Menurut UU Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang disebabkan antara lain oleh luas tanah yang melanggar

peruntukan atau rencana tata ruang, kepadatan bangunan yang tinggi. di daerah yang sangat terbatas, rawan penyakit, penyakit sosial dan lingkungan, kualitas umum bangunan yang buruk, infrastruktur lingkungan yang tidak memadai, berbahaya. Faktor yang mendorong pertumbuhan pemukiman adalah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Lahan yang terbatas berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk, hal ini menyebabkan kualitas pemukiman yang buruk disebabkan ruang gerak yang terbatas, dan akhirnya mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah tertentu.(Monica et al., 2023)

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah program bantuan perumahan untuk masyarakat miskin, Rumah tidak layak huni (Rutilahu). Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya karena kemiskinan pada umumnya hanya memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian. Salah satu inisiatif penting untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang hidup dalam kondisi yang tidak layak adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program perbaikan atau penggantian rumah tidak layak huni. Namun, penting untuk diingat bahwa program seperti ini seringkali menghadapi masalah dan perlu dilaksanakan dengan hati-hati.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan stimulan yang mendorong orang miskin untuk memiliki rumah layak huni. Tujuan program ini adalah untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak huni. Selain itu, tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan kehidupan yang layak, bersih, dan sehat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini juga bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada mereka yang hidup dalam kondisi perumahan yang sangat buruk atau bahkan tanpa tempat tinggal. Namun, untuk mencapai tujuan ini, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang efektif sangat penting.

Program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dilaksanakan dengan sasaran seluruh desa/kelurahan yang termasuk dalam Kawasan kumuh yang ada di kabupaten Lampung Selatan melalui bantuan keuangan daerah yang bersifat khusus. Luas Kawasan kumuh kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar 55,63 ha. (Kabupaten Lampung Selatan, n.d.). Meskipun kebijakan mengenai program penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui perbaikan rumah tidak layak huni telah berjalan, akan tetapi masih banyak permasalahan yang sering muncul dilapangan.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam program Rutilahu sebagai solusi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan perumahan yang tidak layak. Serta melihat bagaimana proses penerapan atau pengimplementasian program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan salah satu programnya yaitu Rumah tidak layak huni (Rutilahu), menggali tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, akan memberikan wawasan yang berharga kepada para pembuat kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kondisi perumahan yang layak untuk masyarakat.

1.2. Tujuan

1. Menganalisis proses implementasi serta berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

3. Memberikan rekomendasi yang konkret dan berkelanjutan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan *literatur review*. Studi literatur adalah langkah awal yang penting dalam penelitian ini, karena metode ini digunakan dengan cara menganalisis beberapa artikel terkait dengan program rumah tidak layak huni (Rutilahu). Melalui pencarian literatur ilmiah, artikel, laporan, dan kebijakan terkait dengan kemiskinan ekstrem, perumahan layak, dan program Rutilahu, kami akan mengumpulkan sumber daya berharga yang mendukung analisis dan perbandingan. kajian literatur dilakukan dengan pemilihan naskah dan pencarian dari beberapa artikel yang dirasa cocok dengan tema penelitian yang dilakukan. Pencarian dari artikel dilakukan dengan menggunakan google scholar, dengan rentangan batasan tahun mulai dari tahun 2012- 2023 dengan memasukkan *keyword* Program rumah tidak layak huni. Hasil pencarian tersebut menghasilkan lebih dari 13.400 artikel dan jurnal nasional maupun internasional, kemudian dilakukan pemilihan dari ditemukan 30 artikel dan jurnal memenuhi standar review untuk dilakukan penganalisisan. Kemudian, penelitian literatur melalui analisis beberapa artikel merupakan metode yang dipilih dalam penelitian ini dengan memperhatikan, mendiskusikan literatur dan mengevaluasi hasilnya dengan penelitian yang relevan tentang Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

2. Literatur Review

2.1. Kemiskinan Ekstrem dan Perumahan

2.1.1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah keadaan dimana manusia; orang, keluarga, kelompok atau masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kemanusiaan seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan / interaksi social (Ismowati & Subhan, 2018). Sedangkan Menurut Kemenko PMK (2023) kemiskinan ekstrem yang dikenal sebagai kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.(Kemenko PMK, 2022)

Kemiskinan ekstrem ditinjau secara global menurut Bank dunia, Selama tiga dekade jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem yang didefinisikan sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$2,15 per orang per hari pada paritas daya beli tahun 2017 menurun. Namun tren ini terhenti pada tahun 2020, ketika kemiskinan meningkat akibat gangguan yang disebabkan oleh krisis COVID-19. Jumlah orang yang berada dalam kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 70 juta menjadi lebih dari 700 juta orang. Tingkat kemiskinan ekstrim global mencapai 9,3 persen, naik dari 8,4 persen pada tahun 2019 (*World Bank*, 2020). Dalam penelitian Alkire and Santos (2014) diperkenalkan Indeks Kemiskinan Multidimensional (MPI) yang dapat mengukur kemiskinan ekstrem dengan melibatkan beberapa dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Chibuye (2014), Penelitian ini mengulas bagaimana kemiskinan perkotaan di Zambia didefinisikan dan di ukur oleh pemerintah. Pengukuran dilakukan menggunakan data dari *Jesuit Center for Theological Reflection* (JCTR). Karena ketergantungan masyarakatnya pada sumur dangkal membuat penilaian kemiskinan dan kerentanan Bank Dunia menetapkan bahwa penduduk permukiman informal perkotaan pada umumnya bergantung pada sumur dangkal buatan sendiri untuk pasokan air dan jamban untuk pembuangan kotoran manusia. Fenomena kemiskinan di Indonesia menurut Mujiyadi dkk (2007 : 15) dalam Ismowati and Subhan, (2018) akibat dari empat faktor utama, antara lain:

Kurangnya kesempatan; Rendahnya kemampuan; Minimnya partisipasi, serta Kurangnya jaminan social (social security). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2012), terdapat 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin. Garis kemiskinan ekstrem biasanya mengacu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, air bersih, sandang, perumahan, dan perawatan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), bahwa garis kemiskinan yang menjadi dasar penentuan penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan pada Maret 2023 sebesar 2,78% menjadi Rp 550.458 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 8,90%.

2.1.2. Perumahan yang Layak

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Sedangkan pengertian rumah tidak layak huni yaitu kebalikan dari rumah layak huni, rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Hingga saat ini, Pemerintah masih terus fokus untuk mengentaskan Rutilahu di berbagai daerah, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di mana dalam peraturan tersebut dipertimbangkan bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya.

Dalam dokumen (UN-Habitat, 2023), dijelaskan bahwa Perumahan yang layak sangat penting bagi Masyarakat karena merupakan faktor kunci dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Terdapat 1,6 miliar orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi yang tidak memadai, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterjangkauan pasar. Meskipun banyak negara mengalami kemajuan dalam menetapkan kebijakan perkotaan yang baru dan inovatif, masih diperlukan perubahan paradigma dalam pemikiran dan praktik kebijakan perumahan, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan. Strategi Perumahan Global bertujuan untuk mengelola perubahan paradigma ini sebagai gerakan global kolaboratif menuju perumahan yang layak untuk semua dan meningkatkan akses terhadap perumahan secara umum. Pada bukunya Desmon, M (2016) menjelaskan bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari eviksi (penggusuran) memicu siklus kemiskinan. pada bukunya dikatakan program pemerintah, tuan tanah, dan pencarian terus-menerus yang melelahkan untuk mendapatkan perumahan yang aman dan terjangkau menjerat kelompok masyarakat yang sudah rentan ke dalam siklus yang buruk, di mana keluarga-keluarga yang digusur semakin banyak membayar bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk sewa, sehingga hampir mustahil untuk keluar dari kemiskinan, sehingga penting bagi pemerintah memberikan bantuan perumahan federal yang stabil. (Jackson, 2017).

Sama halnya dengan laporan Assembly (2017), yang menyoroti pentingnya hak atas perumahan yang layak dan bagaimana peran pemerintah dalam memastikan hak tersebut terpenuhi serta bagaimana respon kebijakan terhadap finansial perumahan cenderung memprioritaskan dukungan bagi Lembaga keuangan dibandingkan menanggapi kebutuhan mereka yang berhak atas perumahan yang layak. Meskipun demikian, sejumlah pemerintah daerah dan nasional sudah mulai mengatasi dampak kelebihan aliran modal dan finansialisasi terhadap keterjangkauan dan akses terhadap perumahan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Inisiatif-inisiatif telah dikembangkan baik di tingkat nasional maupun sub nasional

dengan menyediakan sejumlah alat yang setidaknya dapat mengekang kelebihan finansialisasi dan memitigasi dampaknya.

2.1.3. Kebijakan Program Rutilahu dan Inisiatif Serupa

Kebijakan program rumah tidak layak huni adalah inisiatif pemerintah atau organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perumahan yang tidak memadai atau tidak layak huni. Program-program seperti ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan, terutama bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Menurut UN-Habitat (2015) dalam laporannya menyoroti peran inisiatif global dalam perumahan layak, termasuk program seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pada laporan juga dikatakan Kawasan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah umumnya berlokasi terlalu jauh dari peluang penghidupan, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, transportasi dan layanan lainnya. Kurangnya mekanisme perencanaan yang tepat dan peraturan termasuk distribusi spasial investasi di bidang jasa dan infrastruktur seringkali menghasilkan lebih banyak manfaat kesenjangan perkotaan. Pernyataan yang sama juga dikemukakan terkait masalah perumahan global dan upaya untuk mencapai akses perumahan yang layak bagi semua Masyarakat.(Is et al., 2020)

2.2. Model-model Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Model-model program penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah langkah penting untuk memahami kerangka kerja kebijakan yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Bank Dunia merekomendasikan dan menetapkan empat strategi dalam memerangi kemiskinan: 1). perluasan kesempatan 2). pemberdayaan 3). perlindungan sosial dan 4). kemitraan global.(Purwantara, 2009). Berikut ini jika menurut amanah Inpres no.4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah telah menetapkan tiga tujuan program Penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu:

- 1) Menurunkan beban pengeluaran. Menurunkan beban pengeluaran dengan program bantuan siswa miskin, jaminan kesehatan, sunatan massal, dan bantuan paket sembako.
Program jaminan sosial adalah program yang bertujuan untuk mengurangi risiko sosial dan memastikan bahwa orang memiliki akses ke kebutuhan dasar dan perlindungan finansial ketika mereka menghadapi situasi tertentu, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit, cacat, atau pensiun. Pemerintah, sektor swasta, atau lembaga internasional dapat bertanggung jawab atas program jaminan sosial. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan ekonomi yang kuat adalah tujuan utamanya, terutama bagi kelompok yang berisiko tinggi dalam situasi tertentu. Seperti isi artikel Barrientos, A., & Scott, J. (2008), yang membahas peran program jaminan social dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Barrientos & Scott, 2008).
- 2) Meningkatkan pendapatan melalui program bantuan modal dan sarana prasarana Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan pelatihan kerja bagi wanita rawan social.
Program pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas menjadi lebih mandiri secara finansial. Tujuan utama program ini adalah untuk memberi orang-orang alat, sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan mereka, menciptakan lapangan kerja, memulai usaha kecil, atau memerangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan edy sudrajat gunantoro, (2017) menganalisis bagaimana program pemberdayaan msyarakat cukup efektif dlam

menanggulangi kemiskinan. penelitian ini melihat dari segi kemampuan Masyarakat miskin tanpa melihat kekurangannya dari segi strategi model program yang lain.

3) Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan melalui rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan perbaikan infrastruktur.

Program untuk mengurangi atau mengatasi ketidaksetaraan dan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan terbentuknya "kantong-kantong kemiskinan" di suatu negara atau wilayah. Istilah "kantong-kantong kemiskinan" mengacu pada daerah atau kelompok masyarakat tertentu di mana tingkat kemiskinan tinggi dan akses terbatas terhadap sumber daya, layanan, dan peluang ekonomi. Program seperti ini berkonsentrasi pada pengentasan kemiskinan di daerah atau kelompok yang terpinggirkan atau terpinggirkan. Menurut dokumen yang ditulis Kemenpera, (2014), memberikan perspektif tentang program perumahan dan perkotaan yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa Direktorat Rumah Swadaya terkait dengan penyelenggaraan Rumah Swadaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui program NAWACITA yang dicanangkan oleh Presiden RI pada poin 5, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”. Program ini sekaligus sebagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia terutama Masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin ekstrem. Sejalan dengan hasil penelitian Belasari et al., (2022) yang memaparkan proses implementasi program kota tanpa kumuh dalam penanggulangan kemiskinan dan memiliki pengaruh yang cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan Masyarakat, yang awalnya kumuh menjadi berkurang kekumuhannya.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nisa & Salomo, (2019) yang memaparkan bahwa program RTLH masih kurang berdampak pada penanggulangan kemiskinan karena menurutnya program RTLH bersifat stimulan, yang artinya harus ada swadaya dari Masyarakat sekitar ataupun penerima bantuan itu sendiri. Jika tanpa bantuan swadaya maka rumah akan dibangun dengan seadanya dan secukupnya karena dana yang diberikan pemerintah tidak seberapa.

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program

2.3.1. Manajemen dan Implementasi Program

Manajemen dan Implementasi Program adalah suatu pendekatan khusus untuk mengatasi masalah, dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan kemiskinan yang berfokus pada perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni. Menurut Towalu, (2022) yang membahas berbagai aspek implementasi kebijakan, termasuk program-program penanggulangan kemiskinan, dan mengeksplorasi peran pemangku kepentingan, mekanisme koordinasi, dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi. Rainey membahas dalam bukunya tentang manajemen organisasi public, termasuk manajemen program penanggulangan kemiskinan, serta pentingnya tata kelola dan kepemimpinan efektif dalam mencapai tujuan social.

2.3 2. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Beberapa kebijakan dan peraturan yang terkait dengan RTLH di Indonesia dapat mencakup:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 16 Tahun 2018: Peraturan ini mengatur pedoman teknis dan pelaksanaan program RTLH, termasuk kriteria pemilihan rumah yang tidak layak huni, prosedur pemilihan penerima manfaat, dan bahan serta spesifikasi teknis untuk perbaikan rumah.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang lebih umum tentang perumahan dan pemukiman, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah.
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Hunian Layak Bagi Keluarga Miskin Melalui Stimulan Perumahan: Peraturan ini merinci mekanisme dan tata cara pelaksanaan program peningkatan hunian layak melalui stimulus perumahan, yang mencakup RTLH.
4. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Dokumen ini memberikan panduan lebih rinci tentang aspek-aspek teknis program RTLH, seperti kriteria pemilihan rumah yang tidak layak huni, spesifikasi bahan, dan tata cara pelaksanaan.

Menurut Haryati Roebyantho, (2014) implementasi program RTLH menunjukkan belum mencapai sasaran dalam menentukan sasaran penerima bantuan, masih belum jelas kualifikasi pendampingan program, tahapan pelaksanaan program belum runtut. Pemahaman pembuat kebijakan pemerintah daerah tentang pedoman pelaksanaan RTLH kurang karena sosialisasi pedoman belum ada dalam perencanaan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ramdani, (2022) hasil penelitian ini yaitu tersusunnya strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan program RS-RTLH meliputi 1) melakukan sosialisasi secara berkala kepada Masyarakat bukan hanya kepada penerima manfaat saja namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mendapat RTLH; 2) meningkatkan pengawasan khususnya terhadap proses pengiriman bahan baku bangunan yang dilakukan oleh pihak material kepada penerima manfaat, agar tidak ada kendala.

3. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menurut Thom- as R. Dye (dalam, Putra et al., 2020) merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif.

Budi Winarno (dalam, (Putra et al., 2020) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam Formulasi kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu:

1. Tahap pertama, perumusan masalah
menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefiniskan dengan baik.
2. Tahap Kedua, Agenda Kebijakan
Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah publik yang masuk kedalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para perumus kebijakan.
3. Tahap Ketiga, pemilihan alternatif
Kebijakan untuk memecahkan masalah Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada

kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan

4. Tahap Keempat, penetapan kebijakan Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3.1. Analisis Masalah

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Setelah keluarnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia mulai membuat program-program untuk menanggulangi kemiskinan, sebagai upaya mencapai target nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Pemerintah pun telah menetapkan tiga tujuan program Penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin dengan kondisi dimana individu ataupun keluarga berjuang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Banyak dari Masyarakat miskin yang masih tinggal di Kawasan kumuh dengan rumah-rumah yang sangat tidak layak huni, seperti rumah yang tidak memenuhi standar Kesehatan, keamanan, maupun kelayakan lingkungan.

Kemiskinan ekstrem sering kali berdampak lebih dari sekedar masalah ekonomi, yaitu mencakup masalah Kesehatan, Pendidikan, lingkungan. Bahkan, dampak secara tidak proporsional pada kelompok rentan, seperti anak-anak, Perempuan, dan komunitas miskin di daerah. Lingkup kemiskinan ekstrem jika dilihat dari dimensi kualitas perumahan, maka rumah-rumah Masyarakat yang tidak mampu masih belum memenuhi standar kualitas, rusak berat, tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan rentan terhadap bencana alam. Masyarakat miskin yang tinggal pada rumah yang tidak layak huni maka berdampak pada Kesehatan yang buruk, keterbatasan pada akses Pendidikan serta berlanjut pada tidak terputusnya siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah Kawasan kumuh sebesar 55,63 ha yang berada di 17 kecamatan dan terbagi di 260 desa. Salah satu faktor untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan luas Kawasan kumuh yang ada. Dari ketiga program penanggulangan kemiskinan yang di inisiasi oleh pemerintah Pusat, Kabupaten Lampung Selatan juga melaksanakan Program penanggulangan kemiskinan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yaitu dengan melakukan perbaikan dan membangun rumah-rumah yang layak huni bagi Masyarakat miskin yang ada di Kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan dilakukannya Program Rumah Tidak Layak Huni sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah untuk dapat menghapuskan kemiskinan ekstrem dengan cara meningkatkan kondisi hunian Masyarakat miskin yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni yang ada di daerah Kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan.

Sasaran program Rutilahu yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian sebanyak 240 rumah yang tidak layak huni dalam waktu satu tahun. Pada akses Masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi juga dilakukan peningkatan yang memadai setidaknya pada luasan wilayah kumuh sebesar 55,63 ha.

3.3. Rancangan Program

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dilakukan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dan rencana tindak lanjut dari strategi kebijakan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan pemerintah pusat. Program Rutilahu dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan pada lokus Kawasan kumuh yang tersebar di 17 kecamatan sebesar 55,63 ha. Dalam menentukan kelompok sasaran penerima bantuan program Rutilahu, Pemerintah memilih Masyarakat miskin yang berada di wilayah Kawasan kumuh, memiliki rumah tidak layak huni dengan ketentuan yang disesuaikan pemerintah termasuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan daerah yang masuk dalam desil 1 atau termasuk dalam Masyarakat miskin ekstrem. Program Rutilahu dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan di kerjakan oleh Dinas Perumahan Permukiman Bersama dengan partisipasi Masyarakat serta pihak swasta di daerah. Pada pelaksanaannya pihak-pihak terkait melakukan koordinasi lintas sektor dengan dikoordinasi oleh TKPKD Kabupaten.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap yang kompleks dan memerlukan manajemen yang efisien dan ketat. Selain itu, pengawasan yang kuat dan komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat adalah penting untuk kesuksesan implementasi program. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, 1980:1 (dalam, Putra et al., 2020) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Implementasi adalah sebuah konsep di mana ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya.

4.1. Pemilihan Penerima Bantuan

Dalam melakukan pemilihan penerima bantuan program rutilahu perlu dilakukan pemilihan yang cermat dan adil karena merupakan tahap penting dalam pengimplementasian program. Memastikan bahwa bantuan mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan program rutilahu tersebut. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan penerima bantuan Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

1. Kondisi geografis: Individu ataupun keluarga tinggal di rumah yang masuk dalam lokasi khusus Kawasan kumuh. Karena tujuannya untuk mengurangi luas wilayah Kawasan kumuh yang ada.
2. Prioritas Kelompok rentan: memepertimbangkan individu ataupun keluarga yang namanya masuk dalam data P3KE desil 1 atau masuk dalam kelompok miskin ekstrem (rentan).
3. Kondisi Hunian: penerima bantuan memiliki rumah dengan kondisi yang tidak layak huni seperti bahan dari bambu, lantai tanah, atap jerami.
4. Kepemilikan tanah: mensyaratkan penerima bantuan memiliki status kepemilikan untuk tanah yang akan di bangun rumah layak huni.

4.2. Peningkatan Infrastruktur

Pada proses pelaksanaan program Rutilahu, maka tidak hanya memperhatikan pada perbaikan rumah yang tidak layak huni untuk dapat ditempati. Tetapi pemerintah juga berusaha melakukan peningkatan infrastruktur social di sekitar rumah, seperti Pembangunan sekolah, akses Kesehatan, akses air bersih dan sanitasi. Dibeberapa titik daerah terutama daerah Kawasan kumuh masih memerlukan dilakukannya peningkatan infrastruktur.

Kondisi jalan lingkungan Kawasan kumuh masih Sebagian berupa jalan dengan konstruksi underlath ataupun tanah. Kondisi jalan tanah umunya berada di sekitaran area perkebunan ataupun perladangan. Jaringan jalan lingkungan permukiman yang ada cukup sempit dan hanya dapat dilalui satu kendaraan roda empat tanpa bisa berpapasan dengan kendaraan lain.

Kondisi sanitasi di wilayah tersebut berdasarkan hasil data yang didapat dan telah dianalisis masih butuh peningkatan dan belum masuk kondisi ideal, aktivitas MCK warga masih dilakukan diluar rumah ataupun kamar mandi yang dimiliki oleh beberapa keluarga. Kondisi saluran drainase pada Kawasan ini masih belum ada. Dibeberapa tempat yang ada dikawasan kumuh terdapat beberapa penutupan saluran drainase secara permanen.

Kondisi layanan infrastruktur air minum di Kawasan ini sudah terlayani meskipun masih di beberapa bagian perlu ditingkatkan fasilitas terlayani PDAM. Kondisi penerangan/ listrik masih Sebagian rumah yang belum mendapatkan saluran listrik. Bahkan terdapat daerah yang masuk dalam *blank spot*, yaitu tidak mendapat sinyal internet dan tidak terdeteksi.

5. Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” Dunn, 2003:608 (dalam, Lejiu et al., 2014).

Tahap penting dalam siklus kebijakan adalah evaluasi kebijakan, yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi apakah kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan wawasan untuk perbaikan.

5.1. Pemantauan Berkala

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak begitu saja dibiarkan saat Pembangunan rumah telah selesai. Pemerintah kabupaten dalam hal ini di lakukan oleh Tim TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan program yang dilakukan dengan meminta laporan triwulanan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman. Agar dapat dievaluasi setiap triwulan. Bagi penerima bantuan program Rutilahu maka nantinya akan di lihat dari capaian luas Kawasan kumuh apakah menurun setelah di lakukan program tersebut pada lokus Kawasan kumuh. Setiap tahun desa melakukan verifikasi dan validasi data P3kE yang kemudian melaporkan daftar data warga yang sebelumnya masuk dalam data P3KE yaitu Masyarakat miskin ekstrem, berada pada status masih tidak mampu atau sudah berada di atas garis kemiskinan sehingga dapat dikatakan mampu dan keluar dari siklus kemiskinan.

Pelaporan yang dilakukan bertahap dari tingkat desa, ke kecamatan kemudian baru di laporkan ke kabupaten berupa *by name by address* nama penerima bantuan yang nantinya akan di verifikasi.

5.2. Evaluasi Dampak

Thomas Dye (Zainal Said, 2012:170) (dalam, (Ramlah et al., 2021) evaluasi adalah melihat sebagai nilai masa kini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, pengklasifikasian unsur-unsur evaluasi atas nilai manfaatnya, biaya, dalam dimensi waktu, serta antara kelompok sasaran dan non sasaran, sedikit banyak mencerminkan pandangan yang biasa digunakan dalam ekonomi politik.

Evaluasi merupakan tahap akhir di dalam proses kebijakan. Lester dan Stewart (2000) (dalam, Tahalea et al., 2015) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas fungsional telah dilakukan sejak lama, sejak kebijakan publik mulai dikenal. Anderson (1979) (dalam, Tahalea et al., 2015), berpendapat bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses), dan akibatakibat (dampak) kebijakan. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan dilakukan dalam keseluruhan tahap-tahap bukan hanya pada tahap akhir saja.

Evaluasi Dampak kebijakan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program ini. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah program Rutilahu telah mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Program penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program Rutilahu (rumah tidak layak huni) di kabupaten Lampung Selatan terlihat pada tabel berikut:

Nama Program	Jumlah rumah diperbaiki	Anggaran
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	240 Unit	Rp 5.344.000.000,00

Sumber: TKPKD Lampung Selatan

Jumlah rumah yang diperbaiki melalui program Rutilahu dengan anggaran sebesar Rp 5.344.000.000,00 adalah sebanyak 240 unit. Rumah yang diperbaiki adalah rumah-rumah Masyarakat miskin ekstrem yang berada di Kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan. Setelah pelaksanaan program Rutilahu tersebut diperoleh data penurunan angka luas wilayah Kawasan kumuh. Hal ini menandakan program Rutilahu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Dibuktikan dengan luas wilayah Kawasan Kumuh pada tahun sebelum pelaksanaan program yaitu sebesar 55,63 ha yang turun sebesar 44,8 ha, sehingga jumlah Kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini yaitu seluas 10,83 ha. Berikut ditampilkan data luas wilayah Kawasan kumuh:

Tabel. Wilayah Kumuh Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
----	-------------	-----------	----------------	-----------	-------------------

1	Pengayoman	Kalianda	Way Urang	10,05	Kumuh Sedang
2	Way Kiyai	Kalianda	Kalianda	4,11	Kumuh Ringan
3	Way Panas	Kalianda	Kalianda	4,47	Kumuh Ringan
4	Kelapa Doyong	Kalianda	Kalianda	1,76	Kumuh Berat
5	Sukajaya	Kalianda	Kalianda	0,91	Kumuh Sedang
6	Bumi Agung	Kalianda	Bumi Agung	4,44	Kumuh Sedang
7	Rangai	Kalianda	Rangai Tri Tunggal	21,46	Kumuh Sedang
8	Bakauheni	Kalianda	Bakauheni	8,43	Kumuh Sedang
Total Luas (Ha)				55,63	

Sumber: RPJMD Lampung Selatan

Tabel. Wilayah Kumuh Setelah dilaksanakan Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) 2022

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Dusun Kunyaian	Bakauheni	Bakauheni	5,26	Kumuh Ringan
2	Way Kiyai	Kalianda	Kalianda	1,99	Kumuh Ringan
3	Way Doyong	Kalianda	Kalianda	0,99	Kumuh Sedang
4	Natar	Natar	Natar	2,14	Kumuh Ringan
5	Jati Agung	Jati Agung	Jati Agung	0,45	Kumuh Sedang
Total Luas (Ha)				10,83	

Sumber: SK Wilayah Kumuh Lampung Selatan, 2022

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa program Rutilahu memiliki dampak yang baik bagi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program Rutilahu memiliki keefisienan dalam menggunakan anggaran yang telah diberikan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

5.3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting yang harus diterapkan dalam proses evaluasi kebijakan. Kedua prinsip ini berkontribusi pada integritas, kredibilitas, dan efektivitas dari evaluasi kebijakan.

Data Penerima bantuan Rutilahu di berikan secara transparan, dan dalam proses pasca pengimplementasian penerima bantuan terus di awasi dampaknya sebagai upaya pengevaluasian. Program rutilahu dalam hal ini berdampak efektif dan efisien dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem sehingga dapat mendorong akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk terus melanjutkan program Rutilahu yang terus dilakukan pemantauan dan pengevaluasian.

6. Dampak Program Rutilahu

Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hunian masyarakat yang tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. Dampak dari program Rutilahu diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup Masyarakat, meningkatkan Kesehatan dan keamanan Masyarakat dengan adanya rumah layak huni, peningkatan akses Pendidikan, dengan adanya rumah layak huni membuat anak-anak memiliki tempat yang nyaman untuk belajar, dampak lingkungan, yaitu dengan pembaruan rumah yang memenuhi standar kelayakan maka dalam hal efisiensi energi dan penggunaan sumber daya dapat memiliki dampak positif pada lingkungan dengan mengurangi jejak lingkungan rumah tangga.

Kabupaten Lampung Selatan telah menurunkan luas wilayah Kawasan kumuh sebesar 10,83 Ha, yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem yang semakin baik. Meningkatkan kesejahteraan hidup Masyarakat miskin ekstrem dengan memiliki tempat tinggal layak dan infrastruktur yang lebih memadai.

6.1. Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem mengacu pada kondisi dimana individu atau rumah tangga hidup dalam kondisi sangat miskin dan tidak memiliki akses dasar terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, sanitasi, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi tujuan penting karena kemiskinan yang ekstrem dapat mengancam kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Presiden Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada peraturan ini Presiden Republik Indonesia menargetkan angka nol persen (0%) untuk angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk itu, pemerintah membuat berbagai strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satu programnya yaitu program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).

Dengan adanya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) angka kemiskinan ekstrem di kabupaten Lampung Selatan menurun sebesar 0,84% angka kemiskinan ekstrem. Angka kemiskina ekstrem sebesar 3,27% menurun di tahun 2022 menjadi 2,43%.

6.2. Perbaikan Kondisi Perumahan

Perbaikan kondisi perumahan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kenyamanan rumah tempat orang tinggal. Ini adalah aspek penting dalam pembangunan sosial

dan ekonomi karena perumahan yang layak dapat memengaruhi kualitas hidup individu, kesehatan, produktivitas, dan stabilitas sosial. Dalam hal ini perbaikan yang dilakukan meliputi:

1. Perbaikan fisik rumah, dari atap, dinding, lantai system listrik dan sanitasi.
2. Perbaikan akses ke air bersih dan sanitasi, yaitu memastikan saluran air bersih dan sanitasi yang aman bagi rumah layak huni, karena sebagai upaya mencegah penyakit dan meningkatkan Kesehatan.
3. Saluran listrik dan penerangan, meningkatkan akses listrik dan penerangan yang aman agar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
4. Perbaikan akses internet, karena didalam era yang digital ini akses internet yang cepat dan terjangkau menjadi bagian penting
5. Ketahanan terhadap bencana, memastikan bahan-bahan material dan pembuatan rumah dilakukan dengan baik serta berada dalam wilayah yang rentan bencana rumah tangga dipastikan memiliki perlengkapan dan rencana tepat dalam mengatasi bencana.
6. Memberikan program-program pelatihan agar pemilik rumah memiliki keterampilan dan pengetahuan agar dapat merawat dan memperbaiki rumah.

7. Tantangan dan Hambatan

Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuannya yang meliputi perbaikan kondisi hunian masyarakat yang tinggal dalam rumah tidak layak huni.

7.1. Keterbatasan Anggaran

Program Rutilahu sering kali memerlukan investasi finansial yang signifikan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni. Terbatasnya anggaran publik ataupun sumber daya keuangan pemerintah daerah menjadi hambatan serius dalam melakukan program Rutilahu ini.

Untuk setiap 1 unit rumah penerima bantuan program Rutilahu yang akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hanya didanai sebesar kurang lebih sebesar 20 juta rupiah. Tentu saja anggaran tersebut masih belum cukup mampu memberikan rumah layak huni yang sesuai standar.

Terkadang dalam mendapatkan bahan bangunan yang sesuai kemampuan dirasa sulit, sumber daya dalam perbaikan rumah dengan harga terjangkau pun dirasa sulit didapatkan.

7.2. Masalah Birokrasi

Program-program pemerintah sering kali melibatkan proses administrasi dan birokrasi yang rumit, karena membutuhkan banyak persyaratan untuk dapat terlaksananya implementasi program. Hal ini dianggap menyulitkan pemilik rumah dalam mendapatkan manfaat dari program Rutilahu, karena dibutuhkan pengajuan dengan waktu tunggu yang panjang dan jadwal perbaikan sesuai dari pemerintah. Berikut ini syarat administrasi program Rutilahu seperti harus memiliki surat tanah milik sendiri, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, rekomendasi dari daerah setempat untuk dilakukan perbaikan rumah.

7.4. Ketidaksetaraan Akses

Akses dalam melakukan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dirasa masih kurang. Terlebih perbaikan rumah dilakukan di daerah terpencil pedesaan yang sulit dijangkau. Sulit untuk memperoleh bahan material maupun sumber daya yang akan melakukan perbaikan

rumah. Di wilayah terpencil program Rutilahu dapat menghadapi kesulitan untuk mencapainya.

8. Rekomendasi

1. Memastikan terlaksananya transparansi dalam alokasi sumber daya, pelaksanaan dan pelaporan hasil. Akuntabilitas harus tetap diterapkan pada seluruh proses program Rutilahu. Maka untuk itu, diperlukan peningkatan dana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta jumlah kuota unit perbaikan rumah dapat ditingkatkan sehingga lebih menurunkan luas wilayah kumuh yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar perangkat daerah terkait dalam program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Serta mengajak Masyarakat, desa, Kecamatan maupun para tokoh Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program dan melakukan pendekatan secara persuasive kepada Masyarakat terkait program Rutilahu. Perlu di tambahkan petugas dalam memantau atau melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.
3. Memperluas akses ke layanan sebelum memeberikan bantuan program Rutilahu, untuk memepermudah dan meningkatkan kelayakan lingkungan bagi para penerima bantuan program Rutilahu.
4. Penambahan program pendukung untuk program bantuan Rutilahu, agar Masyarakat dapat bertahan setelah mendpatkan bantuan tersebut. Seperti bantuan pemberdayaan Masyarakat jika penerima bantuan adalah Masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun kurang.

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan dengan cukup baik.

9.1. Pencapaian Program Rutilahu

1. Mampu menurunkan luas wilayah kumuh menjadi 10,83 Ha dari luas wilayah kumuh sebelumnya seluas 55,63 Ha serta menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan dari 3, 27% menjadi 2,43%.
2. Memperbanyak Masyarakat dengan hunian yang layak di daerah Kawasan kumuh, serta fasilitas yang ada semakin meningkat karena untuk menunjang program Rutilahu yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan angka Masyarakat yang hidup sehat karena memiliki hunian yang layak huni dan sehat.

9.2. Pentingnya Program Berkelanjutan

Setelah dilakukannya program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang memperbaiki rumah-rumah Masyarakat miskin ekstrem di daerah Kawasan kumuh, maka perlu diberikan perhatian pada pemeliharaan jangka Panjang dan berkelanjutan rumah yang telah diperbaiki. Melakukan kampanye edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program RTLH dan manfaatnya.

Program Rutilahu yang berkelanjutan menjamin bahwa masyarakat yang membutuhkan memiliki akses terus-menerus ke perbaikan kondisi hunian mereka. Ini membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Rumah yang layak huni sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan penghuninya. Program RTLH yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi risiko penyakit terkait lingkungan dan cedera yang mungkin disebabkan oleh kondisi hunian yang buruk.

Program berkelanjutan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan memberi akses yang lebih baik ke sumber daya dan peluang bagi kelompok rentan dan marginal. Meningkatkan kualitas hidup penghuni, termasuk akses yang lebih baik ke air bersih, sanitasi, ventilasi, dan keamanan, dapat dicapai melalui program perbaikan kondisi rumah yang berkelanjutan.

Program Rutilahu yang berkelanjutan dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan rumah yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Perbaikan kondisi rumah dapat memberikan pemilik rumah perasaan kepemilikan yang lebih kuat dan keamanan dalam tempat tinggal mereka.

Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang berkelanjutan menciptakan dampak jangka panjang yang lebih signifikan daripada program yang hanya berlangsung sementara. Hal ini lebih berkontribusi pada keberlanjutan Pembangunan suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. In *World Development* (Vol. 59). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Assembly, U. G. (2017). *Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context*. 00770(January).
- Barrientos, A., & Scott, J. (2008). *Working Paper Social transfers and growth: a review* (Issue 112).
- Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.52000/jsi.v2i2.85>
- Chibuye, M. (2014). Interrogating urban poverty lines - the case of Zambia. *Environment and Urbanization*, 26(1), 236–256. <https://doi.org/10.1177/0956247813519047>
- edy sudrajat gunantoro. (2017). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 1–11.
- Haryati Roebyantho, N. U. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat Implementation of Poverty Alleviation Policy Through Social Rehabilitation for Adequate Dwelling in Ga. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330. <https://media.neliti.com/media/publications/52922-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-ke.pdf>
- Is, L., Foundation, T. H. E., & Life, F. O. R. (2020). *Solid Ground Land Is the Foundation for Life*.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Jackson, T. (2017). Evicted: Poverty and Profit in the American City. *Journal of American History*, 104(3), 820–822. <https://doi.org/10.1093/jahist/jax411>
- Kabupaten Lampung Selatan. (n.d.). *RPJMD Lamsel*.
- Kemenko PMK. (2022). *Layanan Data P3KE*. <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap pendapatan dan layanan sosial>.
- Kemenpera. (2014). *Kondisi rumah tidak layak huni pada tahun 2014, sebesar 3,4 juta unit*.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada kecamatan long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Monica, F., Ikrar Jamika, F., Razak, A., Handayuni, L., Yuniarti, E., & Fauzi, M. (2023).

- Literatur Review: Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Batang Arau Kota Padang terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Serambi Engineering*, VIII(1), 4665–4672.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Purwantara, S. (2009). Model Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi di Kota Yogyakarta. *Geomedia*, 7(2), 19–30.
- Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 106–111.
- Ramdani, A. P. Y. K. N. P. R. N. I. S. F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(3), 289–297.
- Ramlah, Tahir, M., & Ma'ruf, A. (2021). *Evaluasi Dampak Program Rumah Susun Lette*. 2.
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–12.
- Towalu, H. (2022). Implementation of Public Policy. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246>
- UN-Habitat. (2015). Housing at the Centre of the New Urban Agenda. *UN-Habitat*, 20.
- UN-Habitat. (2023). *Global Housing Strategy: Making housing affordable for all*. <https://unhabitat.org/programme/global-housing-strategy-making-housing-affordable-for-all>
- World Bank. (2020). Poverty. In *The World Bank*. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#:~:text=But the trend was interrupted,from 8.4 percent in 2019>.